

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNAAN HELM YANG TIDAK
SESUAI STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI)**

**Irfan Ridha¹, Citra Nurhaliza², Elmi Utari³, Finola Sri Rahmadhani⁴, Hafizhul Fadhly⁵,
Intan Permata Sari⁶, Luthfi Asif Ahmad Rafi⁷, Luthfia Edira⁸, M. Surya Denis Putra⁹,
Maulidya Triyananda¹⁰**

1)2)3)4)5)6)7)8)9)10 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

irfan.ridha30@uin-suska.ac.id, 12120720190@Students.uin-suska.ac.id, hafizulfadli0@gmail.com

Abstrak

SNI adalah wujud nyata dari niat pemerintah untuk melindungi konsumen. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak dengan tegas mencantumkan standar dan syarat yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha, sementara penerapan serta pemberlakuan standarnya tidak dijelaskan dengan terperinci dan menyeluruh. Secara umum, kewajiban SNI diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, sementara pengaturan lebih lanjut diterapkan melalui Peraturan Menteri dan Petunjuk Teknis. Tanggung jawab pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban SNI adalah tanggung jawab produk (product liability), sehingga pelaku usaha dapat diminta untuk bertanggung jawab secara perdata dan pidana. UU No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian tidak mengatur mengenai pertanggungjawaban perdata pelaku usaha.

Kata Kunci : Konsumen, Perlindungan Hukum, SNI

Abstract

SNI is a concrete manifestation of the government's intention to protect consumers. UU no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection does not explicitly state the standards and conditions that must be complied with by business actors, while the application and enforcement of the standards are not explained in detail and comprehensively. In general, SNI obligations are regulated in Law no. 20 of 2014 concerning Standardization and Conformity Assessment, while further regulations are implemented through Ministerial Regulations and Technical Instructions. The responsibility of business actors who do not carry out SNI obligations is product liability, so that business actors can be asked to be held civilly and criminally responsible. UU no. 20 of 2014 concerning Standardization and Conformity Assessment does not regulate the civil liability of business actors.

Keywords : Consumers, Legal Protection, SNI

PENDAHULUAN

Kewajiban pengendara sepeda motor Indonesia untuk memakai helm yang memiliki

Standar Nasional Indonesia diatur pada Pasal 57 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi : ayat (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di jalan raya wajib dilengkapi dengan perlengkapan Kendaraan Bermotor. Ayat (2) Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Sepeda Motor berupa helm Standar Nasional Indonesia.

Selanjutnya dalam Pasal 106 ayat (8) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 mengatur bahwa: “Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi Standar Nasional Indonesia.”

Namun sekarang masih banyak helm yang ada di pasaran yang tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia. Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 8 (1) huruf a dinyatakan bahwa: “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang - undangan”.¹

Masuknya barang-barang impor ke Indonesia dengan harga yang rendah mungkin telah mengesampingkan jaminan kualitas dan keamanan bagi konsumen yang menggunakannya, yang dapat merugikan pengguna akhir produk-produk tersebut. Oleh karena itu, peran pemerintah sebagai regulator dan pengawas interaksi antara pelaku bisnis dan konsumen menjadi sangat penting. Untuk mengoptimalkan kepentingan dan melindungi hak konsumen secara maksimal, pemerintah telah menetapkan standar untuk produk yang beredar di Indonesia yang dikenal sebagai Standar Nasional Indonesia (SNI).

Meskipun aturan hukum melarang peredaran produk barang dan jasa yang tidak memenuhi standar nasional, masih ada banyak helm yang beredar di pasar yang tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia. Situasi ini menimbulkan masalah yang layak untuk diteliti lebih lanjut agar masyarakat sebagai pengguna helm tidak menjadi korban dari kepentingan bisnis yang hanya mengejar keuntungan tanpa memikirkan keselamatan konsumen.

Indonesia juga berupaya memberikan perlindungan bagi konsumen dengan cara, salah satunya adalah dengan merumuskan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen (selanjutnya disingkat UUPK). Pentingnya perlindungan konsumen

¹ Cut Putri Oktaviani, ‘Perlindungan Konsumen Pengguna Helm Yang Tidak Memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh)’, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol 2 (2018), hal. 283.

di Indonesia dapat dilihat dalam bagian mempertimbangkan UUPK, yang menyatakan antara lain: bahwa tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera baik secara materiil maupun spiritual dalam konteks demokrasi ekonomi yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; serta bahwa pengembangan ekonomi nasional.

Pada zaman globalisasi, penting untuk mendukung perkembangan dunia usaha agar dapat memproduksi berbagai barang dan jasa yang mengandung teknologi demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, juga perlu ada kepastian mengenai kualitas barang dan jasa dalam perdagangan untuk mencegah kerugian bagi konsumen. Seiring dengan semakin terbukanya pasar nasional akibat globalisasi ekonomi, harus tetap dijamin peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta kepastian mengenai kualitas, jumlah, dan keamanan barang dan jasa yang tersedia di pasar. Untuk meningkatkan martabat dan hak-hak konsumen, diperlukan kesadaran, pengetahuan, perhatian, kemampuan, dan kemandirian konsumen dalam melindungi diri sendiri serta dalam mengembangkan sikap berbisnis yang bertanggung jawab. Di Indonesia, perlindungan hukum bagi kepentingan konsumen saat ini masih kurang memadai, sehingga diperlukan kebijakan hukum yang tepat untuk mencapai keseimbangan dalam melindungi kepentingan konsumen dan pelaku usaha demi terciptanya perekonomian yang sehat²

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah studi hukum normatif yang bersifat deskriptif, yang berarti penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan, menganalisis, dan menjelaskan solusi terhadap isu-isu yang berkaitan dengan perlindungan konsumen terhadap produk yang tidak memenuhi kewajiban Standar Nasional Indonesia. Selanjutnya, analisis dilakukan menggunakan teori perlindungan dan pertanggungjawaban hukum. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data sekunder, yang dikumpulkan melalui kajian pustaka. Kemudian, semua data dianalisis secara kualitatif dengan menerapkan logika berpikir dan menarik kesimpulan secara deduktif.

² Niru Anita Sinaga, 'Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol 5 (2015), hal 72.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Helm Yang Tidak Sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI)

Helm ber-SNI dalam kedudukannya sebagai alat pengaman bagi pengendara sepeda motor harus diletakan posisinya secara tepat terhadap tingkat keselamatan. Dalam situasi ini, helm yang telah memenuhi standar tidak seharusnya dianggap sebagai penyebab utama terjadinya cedera kepala. Helm perlu dipahami sesuai fungsinya yang sebenarnya, yaitu sebagai pelindung pengendara motor dari risiko cedera kepala saat kecelakaan yang bisa menyebabkan benturan kepala, sesuai kemampuan helm tersebut untuk memberikan perlindungan dalam kondisi tertentu.³

Standar Nasional Indonesia (SNI) mengenai helm sepeda motor dua roda bertujuan untuk memastikan bahwa helm yang tersedia di pasar memenuhi standar kualitas, baik dari segi konstruksi maupun kualitas. Melalui Standar Nasional Indonesia, diharapkan keselamatan pengguna dapat terjamin karena kualitas helm yang ada. Data ini diperoleh tidak hanya dari pemilik usaha, tetapi juga dari berbagai sumber yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab lainnya yang pada akhirnya melindungi konsumen dari membeli produk helm yang benar-benar baik untuk diperjualbelikan.⁴

Semua pengendara sepeda motor serta penumpangnya wajib memakai helm yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Standar Nasional Indonesia.⁵ Hal ini diperkuat oleh peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Perindustrian, yaitu SK No.40 / M-IND / Per / 6/2008 tentang Penegakan Pelatihan Helm Sepeda Motor Dua Roda yang mulai berlaku pada tahun 2010. Oleh sebab itu, sesuai dengan kedua regulasi tersebut, produsen yang ingin membuat helm diharuskan untuk memenuhi Standar Nasional Indonesia. Bukti bahwa produk tersebut telah memenuhi standar nasional adalah sertifikat yang diberikan kepada produk yang memiliki Sertifikasi Produk SNI (SPPTSNI) dari Lembaga Sertifikasi Produk (LSPPro).⁶

³ Endi Hari Purwanto, 'Signifikasi Helm SNI Sebagai Alat Pelindung Pengendara Sepeda Motor Dari Cedera Kepala Significances Helmets Standard (SNI) as a Protective Bikers From Head Injury', *Jurnal Standardisasi*, Vol 17 (2016), hal 32.

⁴ Miftahul Haq, 'Perlindungan Hukum Terhadap Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) Bagi Konsumen Barang Elektronik Di Kota Pekanbaru', *Journal of Criminology and Justice*, Vol 1 (2022), hal 44.

⁵ Pasal 106 ayat 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Jalan

⁶ Rildo Rafael Bonauli, 'Tijauan Hukum Yang Menyediakan Bisnis Menggunakan Stiker SNI Pada Helm Tanpa Mengenai Badan Standardisasi', *Jurnal Wajah Hukum*, Vol 4 (2020), hal 95.

Ruang lingkup standarisasi nasional melibatkan seluruh aktivitas yang berkaitan dengan metrologi teknik, standar, pengujian, dan kualitas. Untuk melaksanakan standarisasi nasional, dibentuklah lembaga yang disebut Badan Standarisasi Nasional (BSN). Badan Standarisasi Nasional (BSN) memiliki tanggung jawab untuk merancang dan menetapkan sistem serta pedoman standarisasi nasional yang dikenal sebagai Standar Nasional Indonesia (SNI).

Definisi perlindungan konsumen merujuk pada segala tindakan yang diambil untuk menjamin kepastian hukum dalam memberikan perlindungan kepada setiap individu yang menggunakan barang dan/atau jasa yang ada di masyarakat, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, orang lain, maupun untuk makhluk hidup lainnya, di mana barang dan/atau jasa tersebut tidak dimaksudkan untuk diperdagangkan. Tujuan dari perlindungan konsumen adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen dalam menjaga diri; mengangkat harga diri dan martabat konsumen dari efek negatif penggunaan barang dan/atau jasa; memperkuat pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan memperjuangkan hak-hak mereka; membangun sistem perlindungan konsumen yang mencerminkan kepastian hukum dan transparansi informasi; meningkatkan kesadaran para pelaku usaha mengenai perlindungan konsumen dan tanggung jawab dalam kegiatan usaha; serta meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa.

Bentuk perlindungan bagi konsumen yang menggunakan helm yang tidak sesuai dengan SNI adalah untuk menindak pelaku usaha yang melanggar ketentuan mengenai barang atau jasa yang telah ditetapkan oleh Standar Nasional Indonesia. Sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) PP 102 Tahun 2000, pelaku usaha dapat dijatuhi sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. Ayat (2) menjelaskan bahwa sanksi administratif dapat berupa pencabutan sertifikasi produk, pencabutan hak penggunaan tanda Standar Nasional Indonesia, pencabutan izin usaha, dan penarikan produk dari pasaran. Selain itu, perlindungan konsumen yang menggunakan helm yang tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia juga dilakukan dengan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya memakai helm yang memenuhi SNI untuk melindungi diri dari cedera kepala. Selain itu, dilakukan juga razia dan pemeriksaan helm yang dipakai untuk memberikan efek jera kepada masyarakat yang tidak menggunakan helm Standar Nasional Indonesia.⁷

⁷ Rangga Prayitno, 'Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Helm Yang Tidak Sesuai

Ketentuan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa hak-hak konsumen yaitu:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
4. Hak untuk memberikan pendapat dan keluhan atas barang dan/atau jasa.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen.
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan kesepakatan.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mengenai ketentuan Standar Nasional Indonesia. Standar Nasional Indonesia (SNI) merupakan standar yang ditentukan oleh lembaga yang bertanggung jawab dalam pengembangan serta pembinaan di bidang standarisasi. Standarisasi yang dimaksud yaitu Standarisasi Nasional Indonesia yang ada pada helm.

Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan bermotor, bagi sepeda motor berupa helm yang berstandar nasional Indonesia.⁸ Dengan demikian, helm sebagai alat keselamatan saat berkendara sepeda motor harus sesuai dengan standar nasional Indonesia.

Sebagai salah satu upaya negara dalam menjaga keselamatan dan keamanan segenap masyarakat berhubungan dengan asas manfaat yang memberikan pelaksanaan kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat dalam berkendara menggunakan helm yang telah

Standar Nasional Indonesia', *Unes Law Review*, Vol 6 (2023), hal. 2459.

⁸ Pasal 57 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

terstandarisasi dan asas efektif dan relevan pelaksanaan kegiatan standarisasi dan penilaian kesesuaian yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, asas manfaat dan asas efektif dan relevan diatur dalam Pasal 2 huruf a dan d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (“Undang-Undang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian”).

Standar Nasional Indonesia adalah ukuran yang paling aman untuk konsumen pengguna helm. Standar ini muncul berdasarkan asas-asas *WTO Code Of Good Practice*, yang menyatakan bahwa semua masyarakat, kelompok, komunitas, dan individu yang tertarik dapat ikut serta dalam proses pengembangan Standar Nasional Indonesia. Standar ini juga bersifat transparan, memungkinkan semua pihak yang terkait untuk mengikuti setiap tahap perkembangan mulai dari perencanaan dan pengusulan hingga penetapannya, sehingga informasi mengenai pengembangan Standar Nasional Indonesia dapat diakses dengan mudah.

Standar Nasional Indonesia, yang sering disingkat sebagai SNI, merupakan pedoman yang ditentukan oleh Badan Standardisasi Nasional dan diterapkan di seluruh wilayah Indonesia. Aturan awal yang mengatur SNI adalah Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 mengenai Standardisasi Nasional. Setelah Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 Tentang Standardisasi Nasional dibuat, tujuan standarisasi nasional Indonesia (SNI) muncul, yaitu

- a. Meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya baik untuk keselamatan, keamanan, kesehatan maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. Membantu kelancaran perdagangan;
- c. Mewujudkan persaingan usaha yang sehat dalam perdagangan.

Eksistensi SNI sebagai suatu standarisasi produk di Indonesia ditunjukkan dengan pemberian sertifikat dan/atau pembubuhan tanda SNI. Artinya, sebagai bukti bahwa suatu produk telah memenuhi SNI, sertifikat akan diberikan sebagai jaminan tertulis oleh lembaga/laboratorium yang telah terakreditasi untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, sistem, atau personel telah sesuai dengan standar yang ditentukan dan dicantumkan tanda SNI yang merupakan simbol sertifikasi yang ditempel pada kemasan atau label barang yang menunjukkan terpenuhinya syarat Standar Nasional Indonesia.

2. Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Produk Yang Tidak Memenuhi Kewajiban SNI

a) Tanggung Jawab Pidana

Tanggung jawab pelaku usaha yang melanggar SNI berarti pelaku usaha wajib bertanggung jawab atas pelanggaran SNI yang ditetapkan untuk produk mereka. Pelaku usaha yang telah mematuhi pengurusan SNI tetapi kemudian melakukan pelanggaran yang dilarang oleh hukum harus dikenakan sanksi, dan tindakan tersebut harus dapat dinilai sesuai dengan tanggung jawab yang berlaku.

Pelanggaran terhadap SNI dikategorikan sebagai tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2014 mengenai Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Ketentuan ini juga tercantum dalam Pasal 62 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu pelanggaran terhadap ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf (a), Pasal 9 ayat (1) huruf (a) serta Pasal 11 huruf (a), dengan tanggung jawab pidana sebagai berikut:

- a. Untuk Pasal 8 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 9 ayat (1) huruf (a) dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)
- b. Untuk Pasal 11 huruf (a) dipidana dengan penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
- c. Untuk pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

Pelaku usaha yang tidak mengikuti kewajiban SNI, selain bisa dikenakan tanggung jawab pidana akibat pelanggaran yang dijelaskan sebelumnya terhadap Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, juga dapat diadili secara pidana atas pelanggaran yang dilakukan terhadap Undang-Undang No. 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Ini berkaitan dengan pelanggaran yang terjadi pada Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, dan Pasal 67 UU No. 20 Tahun 2014, dengan ketentuan serta sanksi pidana yang berlaku sebagai berikut:

- a. Pasal 64 UU Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian No 20 Tahun 2014 mengatur bahwa pelaku usaha yang dengan sengaja membubuhkan tanda SNI dan/atau tanda Kesesuaian pada barang dan/atau kemasan di luar ketentuan dalam sertifikat atau

membubuhkan nomor SNI yang berbeda dengan nomor SNI pada sertifikat yang diperoleh dikenakan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah)

- b. Pasal 65 UU Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian No 20 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pelaku usaha yang tidak memiliki sertifikat atau memiliki sertifikat tetapi habis masa berlakunya, dibekukan sementara, atau dicabut dengan sengaja memperdagangkan atau mengedarkan barang dan/atau menjalankan proses/sistem yang tidak sesuai dengan SNI atau penomoran SNI dapat dikenakan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah).
- c. Pasal 66 UU Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian No 20 Tahun 2014 menyebutkan atau mengedarkan barang, memberikan jasa, dan/atau menjalankan proses atau sistem yang tidak sesuai dengan SNI atau penomoran SNI dapat dikenakan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah).
- d. Pasal 67 UU Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian No 20 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pelaku usaha yang mengimpor barang yang dengan sengaja memperdagangkan atau mengedarkan barang yang tidak sesuai dengan SNI atau penomoran SNI dapat dikenakan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah).

Tindakan tersebut digolongkan sebagai tanggung jawab pidana karena perbuatan pidana itu telah dinyatakan/disebutkan dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai tindak pidana tidak berlaku surut.

b) Tanggung Jawab Perdata Berdasarkan UU Perlindungan Konsumen

Pertanggungjawaban secara hukum dari pelaku usaha terkait dengan kerugian yang dialami oleh konsumen akibat produk yang tidak memenuhi kewajiban SNI merujuk pada Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen. Para pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan kompensasi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian yang timbul karena konsumsi barang dan/atau jasa yang mereka hasilkan atau jual yang tidak sesuai dengan standar hukum yang ditetapkan, yaitu SNI. Kompensasi yang disediakan bisa berbentuk

pengembalian dana atau penggantian barang dan/atau jasa yang serupa atau setara dalam nilai, serta perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Proses pemberian kompensasi harus dilakukan dalam waktu maksimum tujuh hari setelah transaksi dilakukan.

Jika terdapat kemungkinan tuntutan pidana berdasarkan bukti lebih lanjut terkait unsur kesalahan, maka pembayaran ganti rugi tersebut tidak menghilangkan kemungkinan tuntutan pidana itu. Jika pelaku usaha menolak dan/atau tidak memberikan respons dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas permintaan konsumen tersebut, maka pelaku usaha dapat dikenai gugatan melalui lembaga penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke pengadilan di lokasi konsumen.

Pelaku usaha yang menawarkan barang dan/atau jasa kepada pelaku usaha lainnya masih dapat diminta pertanggungjawaban perdata dalam bentuk ganti rugi kepada konsumen jika pelaku usaha tersebut menjual kepada konsumen tanpa mengubah barang dan/atau jasa tersebut, dan pelaku usaha lainnya dalam proses transaksi jual beli tidak menyadari adanya perubahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha yang tidak sesuai dengan contoh, mutu, dan komposisi.

Pelaku usaha bisa tidak dikenakan pertanggungjawaban perdata jika:

- a. Dapat membuktikan bahwa kesalahan yang terjadi merupakan kesalahan konsumen. *Ciptawan. et.all, "Upaya Perlindungan Hukum Konsumen..."* kaitannya dengan pertanggungjawaban produk (*product liability*).
- b. Pelaku usaha lain yang mendapatkan produk dan/atau layanan dari pelaku usaha tersebut kemudian menjualnya kembali kepada pelanggan setelah melakukan modifikasi pada produk dan/atau layanan tersebut.
- c. Produk tersebut terbukti seharusnya tidak didistribusikan atau tidak dimaksudkan untuk dipasarkan; kerusakan pada produk muncul di kemudian hari; kerusakan terjadi akibat kepatuhan terhadap regulasi mengenai standar produk; kelalaian yang disebabkan oleh konsumen serta berlalunya periode klaim selama (4) empat tahun sejak pembelian produk atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.

KESIMPULAN

Berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) Huruf a dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diatur bahwa pelaku usaha dilarang untuk membuat

dan/atau menjual barang yang tidak sesuai dengan atau tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Upaya Perlindungan Hukum untuk Konsumen yang Menggunakan Helm yang Tidak Sesuai SNI dilakukan secara preventif dengan cara mendorong pelaku usaha untuk mencantumkan label SNI pada setiap helm yang mereka produksi, melakukan edukasi kepada pelaku usaha agar tidak lagi memperjualbelikan helm yang tidak memiliki SNI, dan melakukan pengujian laboratorium terhadap sampel helm yang tidak bersertifikat SNI. Sedangkan untuk langkah represif, tindakan yang diambil termasuk penegakan sanksi administratif, pencabutan izin usaha, serta tuntutan ganti rugi dari konsumen yang menggunakan barang dan/atau jasa tersebut.

Regulasi mengenai produk yang wajib memiliki SNI menunjukkan bahwa kepentingan konsumen telah dilindungi. Namun, persoalan yang muncul adalah mengenai implementasi di lapangan; apakah hukuman yang diberikan kepada pelaku usaha sudah cukup memberikan efek jera supaya mereka mengikuti aturan, atau apakah sebaliknya terlalu berat sehingga aturan tersebut hanya menjadi formalitas yang tidak diindahkan. Di samping itu, dapat dinyatakan bahwa instrumen hukum yang tersedia sudah menjadi dasar yang memadai untuk mendesak pertanggungjawaban dari pelaku usaha. Walau demikian, mekanisme pertanggungjawaban pelaku usaha secara perdata untuk produk yang tidak memenuhi kewajiban SNI belum diatur dalam UU Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk melakukan peninjauan kembali terhadap UU No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, khususnya terkait dengan sanksi pidana yang dikenakan kepada pelaku usaha akibat pelanggaran, apakah sanksi tersebut sudah layak atau justru terlalu berat.

REFERENSI

- Bonauli, Rildo Rafael, and Sandy Thrisna Manueln Situmeang. "Tijauan Hukum Yang Menyediakan Bisnis Menggunakan Stiker SNI Pada Helm Tanpa Mengenai Badan Standardisasi." *Wajah Hukum* 4, no. 1 (2020).
- Ciptawan, Ciptawan, Budiman Ginting, Sunarmi Sunarmi, and Mahmud Siregar. "Upaya Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk Yang Tidak Memenuhi Kewajiban Standar Nasional Indonesia." *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2023).
- Haq, Miftahul, and Januaris Purba. "Perlindungan Hukum Terhadap Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) Bagi Konsumen Barang Elektronik Di Kota Pekanbaru." *Journal of Criminology and Justice* 1, no. 2 (2022).
- Oktaviani, Cut Putri, Mahasiswa Fakultas, Hukum Universitas, Syiah Kuala, Fakultas

- Hukum, Universitas Syiah, and Standar Nasional Indonesia. “Perlindungan Konsumen Pengguna Helm Yang Tidak Memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh).” *Journal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan* 2, no. 2 (2018).
- Prayitno, Rangga, and Rifka Zuwanda. “Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Helm Yang Tidak Sesuai Standar Nasional Indonesia.” *Unes Law Review* 6, no. 1 (2023).
- Purwanto, Endi Hari. “Signifikansi Helm Sni Sebagai Alat Pelindung Pengendara Sepeda Motor Dari Cedera Kepala.” *Jurnal Standardisasi* 17, no. 1 (2016).
- Sinaga, Niru Anita. “Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 5, no. 2 (2014).